



LAPORAN AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN BUNTA

Tahun 2019



BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM DAN H. MUSTAR LABOLO



Kata Pengantar



Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bunta Tahun 2019 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP se elahpelaksanaan program/kegiatan APBD 2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis t Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Bunta serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya tujuan organisasi Kecamatan Bunta.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP jugadapat digunakan untuk



mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Bunta Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Bunta, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Bunta, 10 Januari 2020
CAMAT BUNTA


Drs. AESAT TAMAGOLA, SH
NIP. 19650408 199403 1 007



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Gambaran Organisasi	I-3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis Organisasi	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja	II-4
2.3 Indikator Kinerja Utama	II-5
BAB III AKUNTABILITAS	III-1
3.1 Capaian Kinerja	III-1
3.2 Realisasi Anggaran	III-4
BAB IV : PENUTUP	IV-1



Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bunta	II - 3
2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun 2019	II - 4
2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai	II - 5
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III - 3
3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran	III - 3
3.3	Alokasi dan realisasi Anggaran	III - 4



Daftar Gambar

Gambar	Judul Gambar	Halaman
1. 1	Susunan Organisasi Kecamatan Bunta	I - 5



Iktisar Eksekutif

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebihberdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasikepada hasil (***result oriented government***), perlu adanya **sistem kinerja instansipemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perludanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utamauntuk monitoring dan evaluasi **sistem kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah,termasuk Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2019 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai melaksanakan 4 (Empat) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.7.606.277.470,00** (Tujuh milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 3 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa



rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 1 diantaranya 100%, dan 1 sasaran belum memenuhi target 100 % hasil penilaian sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 78,39% (kategori baik). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2019 berjumlah Rp.**7.606.277.470,00** terealisasi **Rp. 5.962.364.961,00** dengan penyerapan sebesar **78,39 %**.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Bunta lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**result oriented government**). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja



dokumentasi perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra PD, RKPD/Renja PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Bunta dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretaryat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Bunta;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Bunta pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Bunta antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

1.2

GAMBARAN ORGANISASI

Gambaran umum Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Bunta menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Bunta dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Bunta mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.




1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bunta, Susunan Organisasi Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bunta sebagai berikut :

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kecamatan Bunta





1.2.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

ORGANISASI

Aspek-aspek strategis Kecamatan Bunta diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Kecamatan Bunta permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bunta, yaitu :

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
2. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
3. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
4. menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan proinvestasi.

Kecamatan Bunta berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bunta masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan sebagai berikut :

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.



-
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bunta yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bunta 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bunta Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

2.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bunta memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya



yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

2.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bunta untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Bunta menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih dan akuntable.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bunta sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bunta

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunta Tahun 2019 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta mempunyai 1 (satu) indikator.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bunta mempunyai 1 (satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun 2019 :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih dan akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	A
2	Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bunta Tahun 2019



Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.7.606.277.470,00 (Tujuh milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).** yang selengkapnya sebagaimana Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun 2019 (terlampir).

2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil).

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Bunta 2016-2021, maka di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunta Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bunta	Indeks Kepuasan Masyarakat



BAB III

AKUNTABILITAS

3.1

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah



ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antarrealisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Kecamatan Bunta telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Berikut :



Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

N O	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada indikator berikut :

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Kriteria
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	Nilai	-	A	A	100%	Sangat Tinggi
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,69	79	79	100%	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas di gambarkan bahwa pengukuran kinerja kecamatan bunta tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Bunta Tahun 2016-2021 melalui sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Bunta tahun 2019. Adapun evaluasi



dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan “

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
				2018	2019
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,69	79

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	79	95.18

Gambaran 3.1.

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bunta





Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun hasil pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing –masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bunta pada tahun 2019 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Bunta yang memperoleh pelayanan sebanyak 100% responden. Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut ada 3 (Tiga) jenis pelayanan, yaitu pelayanan Administrasi Kependudukan (Kartu Keluarga, e-KTP, surat pindah) , Pelayanan Perizinan (Izin Usaha) dan Pelayanan Umum Lainnya.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bunta dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bunta. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bunta pada tahun 2019 diperoleh realisasi sebesar 79% mengalami peningkatan sebesar 2,31 % dibandingkan Tahun 2018 sebesar 76,69% dengan capaian kinerja sebesar 100% (sangat tinggi)

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan public dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada pelayanan di Kecamatan Bunta;
3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran);
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat;
5. Pelayanan jemput bola turun ke desa-desa perekaman E-KTP

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan
 - Jumlah PNS Kecamatan Bunta sebanyak 55 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Bunta yang terdiri dari 18 desa dan 4 kelurahan sampai dengan sekarang kecamatan bunta melayani 2 kecamatan yang meliputi kecamatan simpang raya dan kecamatan nuhon dalam pelayanan perekaman E-KTP sedangkan petugas yang ditempatkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai hanya 2 orang maka pihak kecamatan membantu menugaskan 2 orang membantu pelayanan E-KTP.



2. Sarana dan Prasarana pelayanan masih kurang
- Fasilitas pelayanan masih kurang seperti computer, printer dan kursi tunggu.
 - Ruang tunggu pelayanan masih kurang memadai, apalagi adanya pelayanan E-KTP 2 kecamatan ditempatkan di kecamatan bunta.

Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan public dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan;
2. Peningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur dalam pelayanan public;
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, Waktu dan Biaya Gratis);
4. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait melalui kepala desa dan lurah.



Gambar. Kantor Kecamatan Bunta



Gambar. Ruang Pelayanan Kecamatan Bunta



Gambar. Pembinaan SDM Aparatur Kecamatan Bunta



Gambar. Pelayanan dan Prosedur Pelayanan Publik Kec. Bunta



Gambar. Kotak Pengaduan Masyarakat



Gambar. Pengisian IKM Oleh Masyarakat



3.2

REALISASI

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai pada tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Alokasi dan realisasi Anggaran

No	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 =5/4
1	Belanja	Belanja Tidak Langsung			
-		Belanja Pegawai	5.051.440.270	4.678.671.222	93 %
2	Adaministrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.063.000	3.063.000	100 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	30.910.250	30.910.250	100 %
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	51.134.410	51.134.410	100 %
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.124.948	38.124.948	100 %
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.742.000	14.742.000	100 %
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.299.929	2.299.929	100 %
		Penyediaan makanan dan minuman	122.940.329	122.937.000	100 %
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	91.000.000	83.382.921	92 %
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	224.161.447	224.160.000	100 %



		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	93.460.000	92.960.000	99 %
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	137.400.000	124.700.000	91 %
		Penyediaan peralatan gedung kantor	93.965.887	93.965.887	100 %
		Pengadaan Mobiler	31.660.000	31.660.000	100 %
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	16.800.000	14.026.394	83 %
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peny. dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	4.823.000	4.823.000	100 %
6	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	-	-	- %
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	23.000.000	10.300.000	45 %
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	35.800.000	35.800.000	100 %
		Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	59.000.000	58.100.000	98 %
		Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	1.162.485.400	246.604.000	21 %
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	318.066.600	-	0 %
JUMLAH			7.606.277.470	5.962.364.961	78,39 %



BAB IV

PENUTUP

4.1

KESIMPULAN

Pada tahun 2019, Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun 2019, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian lebih dari 91 % (sangat Tinggi)
2. Capaian 76% sampai 90% (Tinggi)
3. Capaian 66% sampai 75 % (Sedang)
4. Capaian dari 51 % sampai 65 % (Kurang)
5. Capaian dari 50 % (Sangat Rendah)

secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori sangat tinggi) sedangkan Anggaran program/kegiatan dari APBD Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar **Rp. 7.606.277.470,00** terealisasi **Rp. 5.962.364.961,00** dengan penyerapan sebesar **78,39 %**.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, fungsi Kecamatan Bunta sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapahal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :



- a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua Perangkat Daerah secara berkala;
- c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada Perangkat Daerah;
- d. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasielektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Bunta secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

Bunta, 10 Januari 2020
KAMAT BUNTA


Drs. ARSAT TAMAGOLA, SH
NIP. 19650408 199403 1 007



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN BUNTA

Alamat : Jalan. Sultan Hasanuddin No. 43 Kode Pos 94753 Bunta

KEPUTUSAN CAMAT BUNTA

Nomor : 050 / 30 / Kec.Bunta / 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

CAMAT BUNTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Bunta Kabupaten Banggai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
12. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Bunta untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan,

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bunta Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunta

Pada Tanggal : 11 Desember 2019


Drs. ARSAT TAMAGOLA, SH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19650408 199403 1 007


Lampiran : Surat Keputusan Camat Bunta
Nomor : 050/30/Kec.Bunta/2019
Tanggal : 11 Desember 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BUNTA**

Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Bunta, 11 Desember 2019


Drs. ARSAY TAMAGOLA, SH
NIP. 19650408 199403 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP**
Jabatan : **CAMAT BUNTA KAB BANGGAI**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**
Jabatan : **BUPATI BANGGAI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Pihak Pertama,
CAMAT BUNTA

SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
Nip.19801109 199912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	IKU	NO N IKU
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	A		√
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bunta	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	√	

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp | 715.484.645.00 |
| 2. Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur | Rp | 173.177.555 |
| 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp | 0.00 |
| 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp | 0.00 |
| 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp | 4.823.000 |
| 6. Program Pembangunan Kemasyarakatan, dan Budaya Tingkat Kecamatan | Rp | 1.636.352.000.00 |

Bunta, Agustus 20:9

Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI



Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Pihak Pertama,
CAMAT BUNTA



STAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
Nip.19801109 199912 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAS INTANG,A.Md**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN & ASET**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FATRIA LAMBAGA,SH**
Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN BUNTA

FATRIA LAMBAGA,SH
Nip. 19650708 199604 2 001

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN & ASET

MAS INTANG,A.Md
Nip. 19751010 200801 2 021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya disposisi dan agenda Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	2233 Surat
2.	Termanfaatkannya Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Persentase Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	100%
3.	Terciptanya Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	9 Ruangan
4.	Termanfaatkannya Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik	3 Jenis
5.	Termanfaatkannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik	2 Jenis
6.	Termanfaatkannya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan	5 Jaringan
7.	Termanfaatkannya Makanan dan Minuman kantor	Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	5.850 Dos
8.	Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan representatif	1. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	3 Jenis
		2. Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	2 Jenis
		3. Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	2 Jenis
9.	Termanfaatkannya kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	8 Unit
10.	Termanfaatkannya Perlengkapan & Peralatan Gedung Kantor	1. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	3 Jenis
		2. Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	2 Jenis

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	10.719.00.00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Rp	56.200.000.00
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	51.134.410.00
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	38.124.948.00
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	14.742.000.00
6.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	112.400.000.00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp	2.299.929.00
7.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	69.235.200.00
8.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp	77.002.355.00
9.	Pengadaan Meubelair	Rp	10.140.000.00
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	0.00
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp	16.800.000.00
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	0.00
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	0.00
14.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp	0.00

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN BUNTA



FATRIA LAMBAGA, SH
Nip. 19650708 199604 2 001

Pihak Pertama,
**KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN &
ASET**



MAS INTANG, A.Md
Nip. 19751010 200801 2 021



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRIWAHYUNI N IDRIS**
Jabatan : **PENGOLAH DATA KEPEGAWAIAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAS INTANG, A, Md**
Jabatan : **KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN & ASET**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN &
ASET**

MAS INTANG, A. Md
Nip. 19751010200801 2 021

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA

SRIWAHYUNI N IDRIS
Nip. 19731104200801 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data kebutuhan AlatTulis Kantor	Jumlah Jenis AlatTulis Kantor	15 Jenis

KEGIATAN

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor


Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG LIMUM, KEPEGAWAIAN &
ASET**



MAS INTANG, A.Md
Nip. 19751010200801 2 021

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



SRIWAHYUNI N IDRIS
Nip. 19731104200801 2 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ULPA LANIPI**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAS INTANG, A.Md**
Jabatan : **KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN & ASET**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN &
ASET**

MAS INTANG, A.M.d
Nip. 19751010 200801 2 021

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

ULPA LANIPI
Nip. 19820214201001 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET
1.	Terlaksananya pencatatan Surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang tercatat dan terdistribusi dengan baik	1.000 Surat
2.	Tersedianya data jaringan	Jumlah jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jaringan
3.	Tersedianya petugas kebersihan kantor dan bahan kebersihan kantor	Jumlah petugas Kebersihan Kantor dan bahan kebersihan kantor	3 Orang
4.	Tersedianya data kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Penggandaan / Foto Copy	46.400 Lembar
		2. Jumlah Barang Cetakan	869 Buku
5.	Tersedianya data kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah data/bahan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jaringan
6.	Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman Kantor	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dibutuhkan kantor	5.850 Dos

KEGIATAN

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Makanan dan Minuman

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN &
ASET**



MAS INTANG, A. Md
Nip. 19751010200801 2 002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



ULPA LANIPI
Nip. 19830325 201001 2003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DENI B. PADULI**
Jabatan : **PENGELOLAH SARANA PRASARANA KANTOR**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAS INTANG, A.Md**
Jabatan : **KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN & ASET**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus i 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN &
ASET**

MAS INTANG, A.Md
Nip. 19751010200801 2 021

Pihak Pertama,
BENDAHARA BARANG

DENI B. PADULI
Nip. 198312008201001 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah data Perlengkapan Gedung Kantor	1 Berkas
2.	Tersedianya data Peralatan Gedung Kantor	Jumlah data Peralatan Gedung Kantor	1 Berkas
3	Tersedianya data mobiler Gedung Kantor	Jumlah data mobiler Gedung Kantor	1 Berkas
4.	Tersedianya data Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Jumlah data Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	8 Unit

KEGIATAN

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Meubelair
4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara


Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN &
ASET**



MAS INTANG, A.Md
Nip. 19751010200801 2 021

Pihak Pertama,
BENDAHARA BARANG



DENI E PADULI
Nip. 19831208201001 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LUTFIA DJIBRAN, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP**
Jabatan : **CAMAT BUNTA KAB BANGGAI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT BUNTA



SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
Nip.19801109 199912 1 001

BUNTA, Agustus 2019
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN



LUTFIA DJIBRAN, S.Sos
Nip. 19690929 199203 2 000

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Musrenbang Kecamatan	150 Orang
2	Terlaksananya Pembangunan Saranadan Prasarana Desa/Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan dalam kondisi baik	75%

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | | | |
|----|--|----|---------------|
| 1. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Rp | 23.000.000 |
| 2. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Rp | 1.162.485.400 |

BUNTA, Agustus 2019


 Pihak Kedua
CAMAT BUNTA
SYARBU LAH MAMBUHU, S.STP
Nip.19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

LUTFIA DJIBRAN, S.Sos
Nip. 19690929 199203 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : **PENGOLAH DATA (PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENATAAN LINGKUNGAN)**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LUTFIA DJIBRAN, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUNTA, Agustus 2019

Pihak Kedua
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

LUTFIA DJIBRAN
Nip. 19690929 199203 2 009

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA

.....
Nip.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
1.	Tersedianya data MusrenbangKecamatan	Jumlah Data Masyarakat yang berpartisipasiaktifdalamMusrenbangKecamatan	1 Berkas
2.	Tersedianya data SaranaPrasaranaDesa/Kelurahan yang dibangun	Jumlah Data saranaprasaranaDesa/kelurahan yang dibangun	1 Berkas

KEGIATAN

1. PeningkatanPartisipasiMasyarakatdalamPembangunanan
2. Pembangunan SaranadanPrasaranaKelurahan

BUNTA, Agustus i 2019

Pihak Kedua
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN


LUTFIA DJIBRAN
Nip. 19690929 199203 2 009

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA

.....
Nip.....



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN BUNTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TAUFIQ BAFADAL, SH**
Jabatan : **LURAH SALABENDA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP**
Jabatan : **CAMAT**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT

SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
NIP. 19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
LURAH SALABENDA

TAUFIQ BAFADAL, SH
NIP. 19631124 199203 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Budayadan Nilai Budaya	Jumlah Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Budayadan NilaiBudaya	600 Peserta

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1.162.485.400
2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 318.066.600
	Rp 1.162.485.400

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT



SYAFRULLAH MAMBUHU.S.STP
NIP. 19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
LURAH SALABENDA



TAUFIQ BAFADAL, SH
NIP. 19631124 199203 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN BUNTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WISMOYO SYAMSUL RIDJAL POMA, S.STP**
Jabatan : **LURAH KALAKA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP**
Jabatan : **CAMAT**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT

SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
NIP. 19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
LURAH KALAKA

WISMOYO SYAMSUL RIDJAL POMA, S.STP
NIP. 19931231 201507 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Budayadan Nilai Budaya	Jumlah Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Budayadan Nilai Budaya	600 Peserta

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1.162.485.400
2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 318.066.600
	Rp 1.162.485.400

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT



SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
NIP. 19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
LURAH KALAKA



WISMOYO SYAMSUL RIDJAL POMA, S.STP
NIP. 19931231 201507 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN BUNTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRI T. NANI, S.Sos**
Jabatan : **LURAH BUNTA I**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP**
Jabatan : **CAMAT**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT

SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
NIP. 19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
LURAH BUNTA I

FITRI T. NANI, S.Sos
NIP. 19750413 200701 2 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Budayadan Nilai Budaya	Jumlah Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Budayadan NilaiBudaya	600 Peserta

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1.162.485.400
2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 318.066.600
	Rp 1.162.485.400

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT



SYAFRULLAH MAMBUHU S.STP
NIP. 19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
LURAH BUNTA I



FITRI T. NANI S.Sos
NIP. 19750413 200701 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN BUNTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KADIR SANGKETA, SH**

Jabatan : **LURAH BUNTA II**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP**

Jabatan : **CAMAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT

SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
NIP. 19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
LURAH BUNTA II

KADIR SANGKETA, SH
NIP. 19750514 200701 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Budayadan Nilai Budaya	Jumlah Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Budayadan NilaiBudaya	600 Peserta

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1.162.485.400
2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 318.066.600
	Rp 1.162.485.400

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT



SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
NIP. 19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
LURAH BUNTA II



KADIR SANGKETA, SH
NIP. 19750514 200701 1 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAADIA DJIBRAN, S.Sos**
Jabatan : **KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN & EVALUASI**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FATRIA LAMBAGA, SH**
Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN BUNTA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus i 2019

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN

FATRIA LAMBAGA, SH
Nip. 19650708 199604 2 001

Pihak Pertama,
**KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN &
EVALUASI**

SAADIA DJIBRAN, S.Sos
NIP. 19630908 199203 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	3 Kali
2.	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	50 Kali
3.	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan/RT/RW berkinerja baik	75%
4.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran OPD tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kantor Camat Bunta yang disusun	3 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Rp	91.000.000.00
2. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Rp	204.904.358.00
3. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Rp	10.719.000.00
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Rp	4.823.000.00

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN

FATRIA LAMBAGA, SH
Nip. 19650708 199604 2 001

Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN & EVALUASI

SAADIA DJIBRAN, S.Sos
NIP. 19630908 199203 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTAA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : **PENGOLAH DATA (PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN)**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAADIA DJIBRAN, S.Sos**
Jabatan : **KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN & EVALUASI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN &
EVALUASI**


SAADIA DJIBRAN, S.Sos
NIP. 19630908 199203 2 005

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA (PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN)**

.....

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data/bahandokumenperencanaanda npenganggaran	Jumlah data/bahanDokumenPerencanaanda nPenganggaran Kantor CamatBunta	2 Berka s
2.	Tersedianya data jasaAdministrasiPerkantoran	1. Jumlah data Tenaga Administrasi	1 Berka s
		2. Jumlah data Kepala Lingkungan / RT / RW	1 Berka s

KEGIATAN

1. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN &

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA (PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN)**

EVALUASI

SAADYA DIRRAN, S.Soc
NIP. 19630908 199203 2 005

.....



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTAA KABUPATEN BANGGAI**

Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUH.ZULKARNAEN ZJUFRI L**
Jabatan : **PENGOLAH DATA (PROGRAM DAN KEGIATAN)**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAADIA DJIBRAN,S.Sos**
Jabatan : **KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN & EVALUASI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN &
EVALUASI**


SAADIA DJIBRAN, S.Sos
NIP. 19630908 199203 2 005

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA (PROGRAM DAN
KEGIATAN)**


MUH ZULKARNAEN DJUFRI L
NIP . 19840425 2014 12 1 002.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTAA KAB. BANGGAI**


N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET
1.	Tersedianya data/bahandokumenperencanaandan penganggaran	Jumlah data/bahanDokumenPerencanaandan Penganggaran Kantor CamatBUNTAA	1 Berkas

KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD


Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN &
EVALUASI**



SAADIA DJIBRAN, S.Sos
NIP. 19630908 199203 2 005

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA (PROGRAM DAN
KEGIATAN)**



MUH ZULKARNAEN DJUFRI
NIP . 19840425 2014 12 1 002.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DONI MILTON PALALI**
Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAADIA DJIBRAN, S.Sos**
Jabatan : **KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN & EVALUASI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN &
EVALUASI**


SAADIA DJIBRAN, S.Sos
Nip. 19630908 199203 2 005

Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELUARAN


DONI MILTON PALALI
Nip. 19860212 201412 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTAA KAB. BANGGAI**


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data Laporan keuangan OPD	Jumlah data/bahan laporan keuangan OPD	1 Berkas

KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN &
EVALUASI**



SAADIA DJIBRAN S. Sos
Nip. 19630908 199203 2 005

Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELUARAN



DONI MILTON PALALI
Nip. 19860212 201412 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : **PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN (ADMINISTRATOR KEUANGAN DAN PERJALANAN DINAS)**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAADIA DJIBRAN,S,Sos**
Jabatan : **KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN & EVALUASI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN &
EVALUASI**

SAADIA DJIBRAN,S.Sos
NIP. 19630908 199203 2 005

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN
(ADMINISTRATOR KEUANGAN DAN
PERJALANAN DINAS)**

.....

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTAA KAB. BANGGAI**


N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
1.	Tersedianya Data/bahanRapat-RapatKoordinasi&KonsultasiLuar Daerah	Jumlah data/bahanRapat-rapatkoordinasidankonsultasiuardaerah	1 Berkas
2.	Tersedianya Data/bahanRapat-RapatKoordinasi&Konsultasi dalam Daerah	Jumlah data/bahanRapat-rapatkoordinasidankonsultasi dalam daerah	1 Berkas

KEGIATAN

1. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
2. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
**KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN &
EVALUASI**



SAADIA DJIBRAN.S.Sos
NIP. 19630908 199203 2 005

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN
(ADMINISTRATOR KEUANGAN DAN
PERJALANAN DINAS)**

.....



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FATRIA LAMBAGA,SH**
Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN KAB. BANGGAI**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAFRULLAH MAMBUHU,S.STP**
Jabatan : **CAMAT BUNTA KAB BANGGAI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT BUNTA



SYAFRULLAH MAMBUHU,S.STP
Nip.19801109199912 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN



FATRIA LAMBAGA,SH
Nip. 19650708 199604 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAR GET
1	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %
2	Meningkatnya sarana prasarana aparatur serta tertib administrasi	Persentase Saran dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	86%
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Tingkat Kepatuhan penyusunan dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 %

PROGRAM

ANGGARAN

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 715.484.645.00 |
| 2. Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur | Rp 173.177.555.00 |
| 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp 4.823.000.00 |

Bunta, Agustus 2019


 Pihak Kedua
CAMAT BUNTA
SYAERULLAH MAMBUHU, S.STP
 Nip.19801109199912 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN

FATRIA LAMBAGA, SH
 Nip. 19650708 199604 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUSNIATI**
Jabatan : **KEPALA SEKSI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP**
Jabatan : **CAMAT BUNTA KAB BANGGAI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
CAMAT BUNTA

SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
Nip. 196601109 199912 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TRANTIB

YUSNIATI
Nip. 19660517 198803 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terciptanyakeamanan, ketentramandanketertibanmasyarakat	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	100%
		2. Persentase penurunan pelanggaran Perda	75%

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan Rp 35.800.000.00

Bunta, Agustus 2019



 Pihak Kedua
CAMAT BUNTA
SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
 Nip.19801109 199912 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TRANTIB

YUSNIATI
 Nip. 19660517 198803 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PELAYANAN (KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUSNIATI**
Jabatan : **KEPALA TRANTIB**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
KEPALA SEKSI TRANTIB

YUSNIATI

Nip. 19660517 198803 2 009

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI PELAYANAN
(KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM)**

.....

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET
1.	Terlaksananya Pencatatan dan terangnya laporan gangguan trantibun yang masuk ke kantor Camat BUNTA	Jumlah laporan gangguan trantibun yang tercatat dan teragenda	30 Lapor an

KEGIATAN

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
KEPALA SEKSI TRANTIB



YUSNIATI

Nip. 19660517 198803 2 009

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI PELAYANAN
(KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM)**

.....



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : **PENGOLAH DATA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUSNIATI**
Jabatan : **KEPALA TRANTIB**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
KEPALA SEKSI TRANTIB


YUSNIATI
ip. 19660517 198803 2 009

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

.....

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BUNTA KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data pelanggaranperda	Jumlah data pelanggaranperda	1 Berkas

KEGIATAN

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan

Bunta, Agustus 2019

Pihak Kedua
KEPALA SEKSI TRANTIB



YUSNIATI
ip. 19660517 198803 2 009

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

.....